



**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor : 245 / 2013

**TENTANG**

**PENGAWASAN STIKER KAWASAN DILARANG MEROKOK YANG TERPASANG  
PADA ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh masing-masing Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Tentang Pengawasan Stiker Kawasan Dilarang Merokok Yang Terpasang Pada Angkutan Umum Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok;
  6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010;
  8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

- Kepada : 1. Kepala Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;  
2. Kepala UP. Terminal dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk :
- PERTAMA : Kepala Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan pengawasan stiker Kawasan Dilarang Merokok yang terpasang pada angkutan umum yang akan diuji di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- KEDUA : Kepala UP. Terminal dan Angkutan Jalan melaksanakan pengawasan stiker Kawasan Dilarang Merokok yang terpasang pada angkutan umum yang beroperasi di terminal-terminal di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA : Stiker Kawasan Dilarang merokok pada setiap angkutan umum dipasang pada bagian dalam kendaraan yang mudah terlihat;
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2017



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**J. U. PRISTONO, MT  
NIP. 195906281986101001**

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta;
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Prov. DKI Jakarta;
6. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Prov. DKI Jakarta;
7. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
8. Inspektur Prov. DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Prov. DKI Jakarta;
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. DKI Jakarta;
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Prov. DKI Jakarta;
13. Ka. Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub. Prov. DKI Jakarta;
14. Ka. Bidang Angkutan Darat Dishub. Prov. DKI Jakarta;
15. Ka. UP Terminal Angkutan Jalan Dishub. Prov. DKI Jakarta;
16. Para Ka. Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta;
17. Ketua DPD Organda Provinsi DKI Jakarta;
18. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Jakarta.